



PUTUSAN

Nomor 51 / PID.SUS./2024/ PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA;**
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur / Tanggal lahir : 54 tahun / 14 Agustus 1969;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati V No. 49 RT.004 RW.001
Kelurahan/Desa Candimas Kecamatan Abung
Selatan Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan tidak ditahan;

Pada Pengadilan tingkat pertama Terdakwa tidak hadir selama persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya GANI, SH., WIWIN HEFRIANTO, SH., SAHALUDIN, SH. dan IBNU HAFIZD, para Advokat dan Liaison Officer (LO) pada Kantor Exco Partai Buruh Provinsi Lampung yang beralamat di Jalan Tupai Nomor 62 RT 05 RW 11 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK.B/EXCO/PB.LPG/Pdn./III/2024 tanggal 26 Februari 2024;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi oleh

Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember 2023 bertempat di Mushola AT-Taqwa di dusun 5 Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA resmi menjadi calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Dapil I dari Partai Buruh berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 336 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Dalam Pemilu Tahun 2024 Lampiran VI, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA memiliki jadwal kampanye di Rumah Sdr. Bibit Purwanto di Dusun 5 Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dengan nomor STTP/40/XII/YAN.2.2./2023/intelkam Polres Lampung Utara tanggal 21 Desember 2023 untuk melakukan kampanye di Rumah Sdr. Bibit Purwanto di Dusun 5 Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara. Namun saat itu Terdakwa mengaku diberitahu oleh istri Sdr. Bibit Purwanto bahwa sdr. Bibit Purwanto tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa menghubungi salah satu warga yang Terdakwa kenal di desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara lalu menitipkan pesan jika ada kegiatan di Desa Margorejo tolong untuk kabari Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa diberitahu bahwa di Mushola At- Taqwa di dusun 5 Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara terdapat pengajian, kemudian Terdakwa menyampaikan ke warga yang ikut pengajian di Mushola At- Taqwa warga disana Terdakwa mau kenalan dan silaturahmi disana. Selanjutnya sekira pukul 14.00

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah berada di Mushola At-Taqwa di Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara, sesampaiannya di Mushola At- Taqwa tersebut Terdakwa melakukan kampanye di tempat ibadah tersebut dengan cara memperkenalkan citra diri peserta pemilu dengan mengatakan “.....kami dari partai buruh partai nomor 6 dan baru sekali ini bu ingin mencalonkan untuk duduk di parlemen.....” yang di dengarkan oleh ibu-ibu pengajian lalu setelah acara selesai kemudian suami Terdakwa membagikan snack di pintu keluar Mushola At- Taqwa kepada ibu-ibu pengajian yang hadir dan di dalam snack tersebut terdapat 3 buah kue dan kartu nama diri Terdakwa selaku Caleg DPRD Lampung Utara serta brosur Partai Buruh kepada masyarakat yang hadir di pengajian tersebut;

Selanjutnya saksi JAUHARI selaku Pengawas Kelurahan dan Desa pada , karena saksi JAUHARI selaku PKD mendapatkan perintah dari Panwascam melakukan pengawasan terhadap setiap Caleg yang berkampanye Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, pada saat hari pertama dilantik sebagai Pengawas Kelurahan dan Desa yaitu tanggal 29 Desember 2023 saksi JAUHARI Mendapatkan informasi bahwa ada Caleg yang akan melakukan kampanye di Rumah Sdr. Bibit Purwanto di Dusun 5 Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya saksi Mengecek Ke lokasi, dan setelah di cari tau bahwa di Dusun 5 Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara tidak ada warga yang bernama Sdr. Bibit Purwanto, setelah itu saksi JAUHARI mendapatkan informasi bahwa ada perkumpulan di Mushola At- Taqwa di dusun 5 Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, setelah saksi JAUHARI melangecek bahwa benar Terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA berada di dalam Musola At- Taqwa, pada saat itu saksi JAUHARI melihat Terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA berbicara di dalam musolah tersebut dan dalam pembicaraannya di dalam Musolah At-Taqwa terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA memperkenalkan diri sebagai Calon Legislatif Dari Partai Buruh dan Menjelaskan Visi Misi dari partai Buruh dan setelah selesai acara saksi JAUHARI melihat jamaah pengajian tersebut dibagikan *snack* (makanan Ringan) yang di bungkus menggunakan kotak bening dan berisikan Kartu Nama/stiker yang terdapat foto dan nomor urut terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA, serta lambang Partai Buruh dan hal tersebut sempat direkam oleh saksi JAUHARI menggunakan

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanpone Milik saksi Jauhari. dan disaksikan oleh polisi yaitu Saksi MIRZA ROHMANSYAH Bin AHMAD SYAFEI dan rekan-rekan yang ditunjuk untuk melakukan pengamanan kegiatan kampanye;

Bahwa Musolah At-Taqwa yang berada di dusun 5 Desa Margorejo, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara merupakan tempat ibadah yang masih digunakan oleh masyarakat setempat untuk beribadah sebagaimana mestinya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA, saksi JAUHARI melaporkan kepada Panwascam untuk di tindak lanjuti dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 *juncto* Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT TJK tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT TJK tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor Reg.Perkara ; PDM-1683/K.Bumi/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan "melanggar Pasal 521 ayat Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINA AGUSTINA Binti EDI SAPUTRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 Buah Flasdisk berwarna Hitam dengan Kapasitas 4 GB (Empat GigaByte) yang berisikan Gambar Video 1 (satu) Buah gambar rekaman Video dengan durasi selama 30 Detik dengan nama File KIRIMAN PKD MADUKORO BARU, 1 (satu) Buah gambar rekaman Video dengan durasi selama 1 (satu) Menit 44 (empat puluh empat detik) Dengan Nama File : VID-20231229-WA0071, 1 (satu) Buah gambar rekaman Video dengan durasi selama 35 (tiga Puluh Lima) dengan Nama file : VID-20231229-WA0095, 1 (satu) Buah gambar rekaman Video dengan durasi selama 3 (Tiga) Detik dengan Nama File : VID-20231229-WA0095;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 23 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa RINA AGUSTINA binti EDI SAPUTRA, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kampanye pemilu di tempat ibadah sebagai peserta pemilu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk berwarna hitam merah dengan kapasitas 4 GB (empat gigabyte) yang berisikan gambar video yang terdiri dari:
- 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 30 (tiga puluh) detik, dengan nama file KIRIMAN PKD MADKORO BARU, dengan format file .mp4, dengan kapasitas file 7,389,674 bytes (tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat bytes)
- 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 1 (satu) menit 44 (empat puluh empat)detik, dengan nama file VID-20231229-WA0071, dengan format file .mp4, dengan kapasitas file 67,293,459 bytes (enam

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluhsembilan bytes)

- 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 35 (tiga puluh lima) detik, dengan namafile VID-20231229-WA0095, dengan format file .mp4, dengan kapasitas file 22,762,274 bytes (duapuluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat bytes)
- 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 3 (tiga) detik, dengan nama file VID-20231229-WA0097, dengan format file.mp4, dengan kapasitas fle 1,917,673 bytes (satu jutaSembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga bytes)
- 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 18 (delapan belas) detik, dengan namafile VID-20231229-WA0105, dengan format file .mp4, dengan kapasitas fle 4,512,871 bytes(empat juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu bytes)

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman Pengadilan, Kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada Kuasanya;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Banding.Pemilu/2024/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 23 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kbu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Banding.Pemilu/2024/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 23 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Kbu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 28 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2024;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 28 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat syarat yang ditentukan undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori banding tanggal 27 Februari 2024 telah menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 23 Februari 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai amar tentang terbuiktinya Terdakwa melakukan tindak pidana "melakukan kampanye di tempat ibadah sebagai peserta Pemilu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum *in casu* Pasal 521 *Juncto* Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yakni pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

2. Bahwa pidana tersebut dinilai terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan karena tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya dan tidak dapat memberi efek jera ataupun efek pencegahan baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat luas khususnya peserta pemilu yang seharusnya menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan selain itu Terdakwa juga tidak menghormati serta tidak menghargai proses penegakan hukum pemilu dimana Terdakwa tidak menghadiri persidangan Pengadilan tingkat pertama walaupun telah dipanggil secara patut dan wajar;
3. Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama dinilai belum memenuhi fungsi edukatif, preventif, korektif dan represif;
4. Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tidak sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berkenan menerima permohonan banding *a quo* dan menyatakan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 23 Februari 2024 dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan surat tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori banding tanggal 27 Februari 2024 telah menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 23 Februari 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama karena tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku serta fakta hukum dan telah keliru serta salah dalam menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Bahwa telah terdapat kesalahan dalam penyampaian bukti-bukti dan informasi fakta di lapangan yang dapat mempengaruhi hasil putusan Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dakwaan Penuntut Umum cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formal karena tidak ada rekomendasi dari GAKKUMDU yang diterbitkan oleh BAWASLU terkait bukti pelanggaran Pemilu;
4. Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jeli, dalam hal mana Penuntut Umum dinilai memiliki sikap, perilaku dan kepribadian yang tidak tepat dan atau tidak meletakkan pondasi hukum dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
5. Bahwa patut diduga, Penuntut Umum tidak menguasai hukum acara pidana khusus yang diatur dalam undang undang pemilu sehingga gegabah melakukan dakwaan yang tidak berdasar terhadap Terdakwa, perbuatan mana dinilai sebagai perbuatan picik, licik dan keji terhadap anak bangsa sendiri;
6. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat menjunjung tinggi putusan Pengadilan tingkat pertama, akan tetapi oleh karena bertentangan dengan kaidah hukum dan undang undang yang berlaku, maka putusan tersebut dinilai sebagai bentuk kejahatan terhadap bangsanya sendiri sehingga haruslah dinyatakan batal karena mengandung cacat formal dan cacat hukum;
7. Bahwa akibat dari putusan Pengadilan tingkat pertama *a quo* Terdakwa mengalami depresi berat sebagaimana diterangkan dalam surat dokter umum dan dokter spesialis;
8. Bahwa gelar perkara oleh GAKKUMDU di Polres Lampung Utara telah dilakukan secara lisan tanpa dihadiri Terdakwa dan tidak dilengkapi dengan alat bukti hukum yang sah dan atau berita acara hasil rapat GAKKUMDU sehingga tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dimana seharusnya setiap perkara selazimnya diberitahukan kepada semua pihak yang terkait, baik BAWASLU, Kapolres, Kejaksaan melalui rekomendasi BAWASLU selaku penyelenggara Pemilu, karenanya keputusan rapat Tim GAKKUMDU Lampung Utara tersebut cacat hukum dan batal demi hukum;
9. Bahwa setelah membaca, memahami, mencermati dan meneliti dakwaan Penuntut Umum ternyata dakwaan tersebut sama sekali tidak berdasar karena tidak dilengkapi syarat formal yakni rekomendasi dari BAWASLU Kotabumi

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara sehingga patut diduga bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Utara dengan sengaja mengabaikan norma hukum dan atau undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berkenan menerima permohonan banding *a quo* dan selanjutnya menyatakan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan putusan Pengadilan tingkat pertama cacat formal dan atau cacat hukum sehingga putusan tersebut batal hukum;;
3. Menyatakan terdakwa Rina Agustina Binti Edi Saputra tidak bersalah dan dinyatakan bebas dari tuntutan hukuman melalui putusan yang baru yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

MENGADILI SENDIRI;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 23 Februari 2024;
2. Menyatakan Rina Agustina Binti Adi Saputra bebas dari dakwaan hukum atau tanpa kesalahan;

SUBSIDAIR:

Apabila berpendapat lain, mohon diberikan keadilan yang lebih baik dan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan serta penilaian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 23 Februari 2024 serta memori banding, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukun Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, untuk hal mana Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kampanye pemilu di tempat ibadah sebagai peserta pemilu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 *juncto* Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yakni pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menurut Pengadilan Tinggi juga sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sikap dan pendirian Pengadilan Tinggi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama ternyata Terdakwa tidak pernah hadir selama persidangan, oleh karenanya sikap Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan persidangan tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*) sudah tepat dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara persidangan perkara tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 482 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018;
2. Bahwa inti pokok materi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa adalah perihal proses penyelidikan, penyidikan dan penyusunan surat dakwaan yang menurutnya telah dilaksanakan oleh GAKKUMDU dan Penuntut Umum dengan tidak mematuhi ketentuan hukum acara yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan materi memori banding tersebut sama sekali tidak menyentuh substansi tindak pidana pemilu dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa menurut Pengadilan Tinggi, keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal-hal yang bukan merupakan substansi perkara hanya dapat diajukan sebelum substansi perkara diperiksa pada persidangan Pengadilan tingkat pertama;

4. Bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah hadir pada persidangan Pengadilan tingkat pertama untuk mengajukan keberatan tersebut walaupun telah dipanggil secara patut dan sah dan oleh karenanya persidangan dilakukan tanpa dihadiri oleh Terdakwa (*in absentia*);
5. Bahwa keberadaan Terdakwa tentang kondisi kesehatan (depresi) yang dialaminya sebagai akibat dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 23 Februari 2024, *quod non*, hal tersebut tidak ada kaitannya dengan substansi perkara ini;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Ahli bernama Dedi Suardi, S.T. bin Abdul Sukur, Adi Diansyah Salim bin Salim Berangai (Alm), Jauhari bin Samsudin, Naldo Achmad bin Naufal Achmad (Alm), Mirza Rohmansyah bin Ahmad Syafei, Yudi Saputra, S.Pd., Susiono bin Jumadi, Gunawan Jatmiko, SH.,MH. bin Wardoyo dan Rionaldi Ali, S.Kom.,M.TI yang disampaikan pada persidangan Pengadilan tingkat pertama diperoleh fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa telah melakukan kampanye didalam area Musala At-Taqwa yang beralamat di Desa Margorejo Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dengan maksud untuk penggalangan dukungan suara untuk Terdakwa sebagai Calon Legislatip (Caleg) dan Partai Buruh dengan cara menyampaikan visi dan misi Partai afiliasi Terdakwa serta menegaskan identitas dan nomor urut Partai Buruh tersebut kepada orang-orang yang berada didalam Musala tersebut, lalu kemudian suami Terdakwa bernama Sukardi membagikan makanan ringan dalam mika yang berisi kartu nama serta membagikan brosur kepada orang-orang tersebut;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jauhari bin Samsudin dan saksi Naldo Achmad bin Naufal Achmad (Alm), kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut telah direkam oleh saksi Jauhari dan disimpan dalam 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk yang berisikan 5 (lima) buah gambar video yang diajukan sebagai barang dalam perkara ini, dalam hal mana berdasarkan pendapat ahli bernama Rionaldi Ali, S.Kom.,M.TI sebagaimana dinyatakan pada persidangan Pengadilan tingkat pertama, ternyata video tersebut tidak ada modifikasi;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kampanye pemilu di tempat ibadah sebagai peserta pemilu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 *juncto* Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
5. Bahwa tentang permohonan Penuntut Umum dalam memori bandingnya agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidana yakni pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat;
9. Bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yakni pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan hal mana didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana akan tetapi lebih ditekankan pada tujuan pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya dan pada pihak lain ternyata Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan tingkat pertama pada angka 5 yang berbunyi “memerintahkan agar Terdakwa ditahan” dengan alasan bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 *juncto* Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang ancaman pidana maksimalnya adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 21 Ayat (4) huruf a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap Terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih, oleh karenanya terhadap Terdakwa seharusnya tidak boleh dilakukan penahanan;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 521 *juncto* Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga tidak termasuk kedalam salah satu pasal yang disebut dalam bunyi Pasal 21 Ayat (4) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menunjuk secara tegas pasal-pasal dan undang-undang tertentu yang terhadap pelaku tindak pidananya boleh dilakukan penahanan, oleh karenanya terhadap Terdakwa *a quo* tidak boleh dilakukan penahanan dan pada pihak lain tidak terdapat ketentuan khusus dalam undang undang Pemilu sebagai pengecualian dari ketentuan Pasal 21 KUHAP ;

Menimbang, bahwa sikap dan pendirian Pengadilan tingkat pertama yang menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 1983 sebagai dasar untuk memerintahkan Terdakwa ditahan adalah tidak tepat karena isi dan bunyi surat edaran tersebut hanyalah berupa penegasan tentang redaksi amar putusan terkait penahanan apabila Majelis Hakim didalam putusannya akan melakukan penahanan terhadap Terdakwa dan sama sekali tidak mengatur tentang syarat-syarat objektif penahanan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pencantuman amar putusan berupa perintah penahanan terhadap Terdakwa adalah kekhilafan dan ketidak cermatan Pengadilan tingkat pertama karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama haruslah dirubah dengan meniadakan perintah penahanan Terdakwa dari amar putusan tersebut sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 521 *juncto* Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 23 Februari 2024 yang dimintakan banding dengan meniadakan amar putusan tentang perintah penahanan Terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan pemeriksaan perkara terdakwa RINA AGUSTINA binti EDI SAPUTRA pada persidangan Pengadilan tingkat pertama tanpa hadirnya Terdakwa tersebut (*in absentia*);
2. Menyatakan terdakwa RINA AGUSTINA binti EDI SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kampanye pemilu di tempat ibadah sebagai peserta pemilu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk berwarna hitam merah dengan kapasitas 4 GB (empat gigabyte) yang berisikan gambar video yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 30 (tiga puluh) detik, dengan nama file KIRIMAN PKD MADKORO BARU, dengan format file .mp4, dengan kapasitas file 7,389,674 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat) bytes;
 - 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 1 (satu) menit 44 (empat puluh empat)detik, dengan nama file VID-20231229-WA0071, dengan format file .mp4, dengan kapasitas file 67,293,459 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluhsembilan) bytes;
 - 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 35 (tiga puluh lima) detik, dengan namafile VID-20231229-WA0095, dengan format file .mp4, dengan kapasitas file 22,762,274 (duapuluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) bytes;
 - 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 3 (tiga) detik, dengan nama file VID-20231229-WA0097, dengan format file.mp4, dengan kapasitas fle 1,917,673 (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh tiga) bytes;
 - 1 (satu) buah gambar rekaman video dengan durasi selama 18 (delapan belas) detik, dengan namafile VID-20231229-WA0105, dengan format

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

file .mp4, dengan kapasitas file 4,512,871 (empat juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu) bytes;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh kami MARULAK PURBA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NAWAJI, S.H. dan H. FUAD MAUHAMMADY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta JONI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

NAWAJI, S.H.

MARULAK PURBA, S.H. M.H.

H. FUAD MAUHAMMADY, S.H., M.H.

Samudra 10/32

Panitera Pengganti,

JONI, S.H.

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)